



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Berhadapan dengan Hukum:

Anak I

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Sungai Bahar;
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun 09 Bulan / 04 Februari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 11, Desa Berkah, Kecamatan
Sungai Bahar, Kabupaten
Muaro Jambi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak II

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Sei Kepayang;
3. Umur / tanggal lahir : 14 Tahun 06 Bulan / 08 Mei 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wira Karya Dusun IV, Desa Sei
Kepayang Tengah, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan / Desa
Sungai Bahar, Unit I, Kecamatan
Sungai Bahar, Kabupaten Muaro
Jambi ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Anak I Dan Anak II dilakukan penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024;

Para Anak dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka, Nomor 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 64/Pen-Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 05 November 2024;

Anak I didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi bernama Muhammad Ibnu Marjito dan didampingi ayah kandungnya yang bernama Muslikin Bin Ahmad Paidin;

Anak II didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi bernama Riswandi dan didampingi ayah kandungnya yang bernama Mujianan Bin Zarkoni;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4**

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH **Anak I dan Anak II** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
3. Menetapkan barang Bukti Berupa:
 - 10 (sepuluh) Slop 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna Mild.
 - 2 (dua) Slop Rokok Surya.
 - 2 (dua) Slop Rokok LA Bold
 - 1 (satu) Slop Rokok LA ICE.
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Menthol.
 - 1 (satu) Slop Rokok MILD.
 - 2 (dua) Slop Rokok Twizz.
 - 1 (satu) Slop Rokok ESSE CHANGE.
 - 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Black.
 - 21 (dua puluh satu) Bungkus Rexona Men.
 - 2 (dua) Buah Minyak Rambut merk Gatsby Wag.
 - 6 (enam) Buah Botol Shampoo merk Sunsilk.
 - 1 (satu) Buah Botol Shampoo merk Clear.
 - 1 (satu) Pack Kuku Bima.
 - 1 (satu) Pack Extra Joss.
 - 2 (dua) Botol Minyak Rambut merk Gatsby.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.803.000.- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, Rp.5.000, Rp.2.000 dan Rp.1.000.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 13 warna hitam beserta kotaknya.
 - 1 (satu) buah Kipas angin kecil hitam
 - 1 (satu) buah Earphone warna biru abu-abu.
 - 1 (satu) buah Vape merk Centaurus ungu.
 - 3 (tiga) helai Hoody warna hitam merk ASTRO BROTHER.
 - 1 (satu) helai Baju Kaos oblong warna hitam bertuliskan dan bergambar SON GOKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (kontak nya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JB118BK135750 dan Nosin JBE1E1142389. satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam beserta BPKB, STNK dan kunci

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUS PAIDI Bin SAKAT

- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.785.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.835.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.010.000.
- 1 (satu) lembar Struk belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 920.000.
- 1(satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.640.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 965.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.760.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.695.000.
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.020.000.

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam beserta kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JBK319GK169098 dan Nosin JBK3E1169014.

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan kepada masing-masing ABH **Anak I dan Anak II** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang seingan-ringanya kepada Para Anak karena Para Anak masih berusia muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, juga Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ANAK I** bersama-sama dengan Anak II **dan MARIO SIMBOLON (DPO)** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Toko El-Mina milik korban yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya Unit II kec. Sungai Bahar kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak I, Anak Ildan MARIO SIMBOLON (DPO).Berangkat dari rumah Mbah Anak I di unit 10 dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Revo milik ANAK I menuju ke toko El-Mina milik korban AGUS PAIDI di pinggir jalan Unit II Sungai Bahar, dengan posisi ANAK I yang membawa sepeda motor, anak MARIO SIMBOLON berada di tengah dan Anak II berada di belakang, kemudian setelah sampai di depan toko El-Mina mereka melihat kondisi toko sedang sepi, kemudian ANAK I dan Anak II masuk kedalam toko seolah-olah mau belanja dan untuk Anak MARIO SIMBOLON menunggu diluar toko diatas sepeda motor ANAK ANAK I ALBAR, kemudian ketika karyawan toko sedang sibuk melayani pembeli ANAK I dan Anak II menuju kedalam gudang dan bersembunyi di belakang tumpukan kardus Mie, kemudian setelah toko tutup sekitar pukul 21.00 Wib dan karyawan toko sudah pulang semua mereka berdua keluar dari dalam gudang dan bersembunyi dibelakang tumpukan kardus Mie, setelah toko tutup mereka berdua keluar dari dalam gudang dan menuju ke kasir, kemudian setelah sampai di meja kasir Anak II membuka laci meja kasir dan kemudian ANAK I mengambil kantong plastic warna hitam yang berada di dalam laci tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong plastic tersebut ada banyak Uang pecahan Rp. 100.000. Uang pecahan Rp. 50.000. Uang pecahan Rp. 20.000 Uang pecahan Rp. 10.000. Uang pecahan Rp. 5.000. dan Uang pecahan Rp. 2.000.-, namun ANAK I tidak menghitung jumlah uangnya, kemudian Anak II mengambil Rokok dan dimasukkan kedalam Tas punggung yang sudah mereka bawa dari rumah, setelah itu mereka kembali lagi ke Gudang dan Anak II mencari jalan keluar dengan cara memanjat Rak barang dan kemudian mereka keluar melalui dinding seng yang tidak ada bautnya dan setelah itu ANAK I dan ANAK II mengantarkan barang tersebut kerumah Mbah ANAK I di Unit 10 kemudian kembali lagi ke Unit 1 untuk menjemput Anak MARIO SIMBOLON yang sedang makan di pecel lele dekat toko korban dan barulah mereka kembali lagi ke rumah Mbah ANAK I di Unit 10 Desa Berkah Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi

- Kemudian setelah sampai dirumah Mbah ANAK I di unit 10, ANAK I, ANAK II dan anak MARIO SIMBOLON membagi uang hasil curian tersebut dengan cara membagi per ikatan, ANAK I mendapatkan 6 ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000.-, 3 ikat uang pecahan Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 2.000.-, ANAK II mendapatkan 5 ikatan uang, 2 ikat uang pecahan Rp. 100.000., 1 ikat uang pecahan Rp. 100.000. dan Rp. 50.000., dan 2 ikat pecahan uang Rp. 20.000. Rp. 10.000 dan Rp. 5.000.-, dan untuk sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam diambil oleh ANAK MARIO SIMBOLON namun ANAK I tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan berapa jumlah ikatan uangnya
- Bahwa ANAK I menjelaskan bahwa uang hasil pencurian tersebut setelah dibagi tiga dan dipergunakan untuk :
 - ANAK I menggunakan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp. 2.000.000.
 - Membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp. 2.785.000.- dan Nota kedua sebesar Rp. 2.835.000, total keseluruhan Rp. 5.620.000.
 - Membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ANAK II membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp. 6.000.000.-.
- Membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp. 2.000.000.
- Membeli alat-alat untuk sepeda motor namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya
- Membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape, Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody, dan sisanya untuk membeli makanan.
- Untuk ANAK MARIO Simbolon membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, namun harga nya ANAK saksi tidak tau.
- Membeli alat-alat sepeda motor namun harganya saksi tidak tau.
- Membeli Handphone Redmi 14 C dengan harga Rp. 2.000.000.
- Membeli pakaian berupa baju kaos.
- Sisanya untuk makan-makan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II dan ANAK MARIO SIMBOLON (DPO), mengakibatkan Korban AGUS PAIDI Bin SAKAT mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Paidi Bin Sakat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban kehilangan barang berupa Uang tunai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10 (sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbie, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di toko klontongan El-Mina milik Saksi yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya, Unit II, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Anak I, Anak II dan Sdr. Mario Simbolon Als Mario (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin 30 September 2024 sekira pukul 9.00 WIB saat Saksi sedang di kebun, isteri Saksi menelpon Saksi dan mengatakan "Ayah toko kita kebobolan" lalu Saksi tanya "Apa saja yang hilang?" saat itu isteri Saksi menjawab "Uang di laci" selanjutnya Saksi pulang. Kemudian Saksi beristirahat dulu di rumah Saksi. Lalu isteri Saksi bercerita apa-apa saja yang hilang yaitu uang di laci dan uang yang ada di box tempat penyimpanan uang serta beberapa slop rokok;
- Bahwa kemudian siang harinya Saksi ke toko dan Saksi dapati memang benar uang dan beberapa slop rokok sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi dinding dinding seng dalam keadaan terbuka dan Saksi perkiraan tempat pelaku keluar. Saat itu Saksi tidak langsung lapor polisi. Saksi berupaya mencari informasi siapa pelakunya melalui teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Rehan, Sdr. Reno dan Sdr. Yasril yang mengatakan mereka pernah melihat isi tas Anak I dan Anak II yang berisi barang-barang milik toko dan Dwiki selaku pemilik bengkel melihat di dalam jok motor milik Sdr. Mario Simbolon Als Mario (DPO) berisi uang dan Sdr. Mario Simbolon Als Mario(DPO) berkata habis membeli sebuah sepeda motor. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II mereka berdua masuk ke dalam toko sekira setengah jam sebelum toko tutup dan bersembunyi di dalam toko. Setelah toko tutup Anak I dan Anak II Bin Mijianan keluar dari persembunyian lalu mengambil uang yang ada di laci dan di box tempat penyimpanan uang dan beberapa slop rokok serta barang lainnya. Sementara Sdr. Mario Simbolon Als Mario (DPO) berada diluar mengawasi situasi;
- Bahwa kerugian yang saya derita dari kejadian tersebut adalah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban;

2. **Dwiki Indra Pramana Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus merupakan korban dari kehilangan uang dan barang di toko milik Saksi Agus pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya Unit II kec. Sungai Bahar kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak karena Para Anak ada beberapa kali main ke bengkel motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Mario Simbolon Als Mario (DPO) dan Anak M. Fino Albar Bin Muslikin datang ke bengkel Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Injeksi dan SPM Jupiter Z1 Full Modif mengantar Anak II an untuk memperbaiki sepeda motor Absolut Revo Full Modif milik PAnak II dikarenakan motor tersebut mati total. Karena motor tersebut mati total dan Saksi masih banyak memperbaiki motor yang lainya Saksi bilang ditinggal di bengkel saja untuk beberapa hari dan Anak II anpun setuju. Selanjutnya Para Anak dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) pergi dari bengkel;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian salah satu karyawan toko Saksi Agus Paidi datang ke bengkel Saksi dan minta tolong pada Saksi agar memantau Para Anak karena Para Anak sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi. Orang tersebut menceritakan bahwa salah satu pelakunya adalah masih keluarga salah satu karyawan toko Saksi Agus Paidi. Selanjutnya setelah kejadian Mario Simbolon Als Mario (DPO) ada memperbaiki sepeda motor Jupiter ZI yang baru dibelinya. Saat Saksi membuka jok motor tersebut Saksi melihat banyak uang pecahan seratus ribuan sekira lima jutaan di dalam jok motor tersebut. Saat itu Saksi melihat Anak I mondar-mandir agak jauh di depan begkel Saksi seperti curiga atas kedatangan Sdr. Rehan ke bengkel Saksi. Selanjutnya Sdr. Rehan meminta nomor Saksi untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut;
- Bahwa slelanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Imam, adik dari Saksi Agus Paidi menanyakan perihal uang yang Saksi lihat di jok motor milik Mario Simbolon Als Mario (DPO), Sdr. Imam minta Saksi untuk mengulur-ulur waktu dalam memperbaiki sepeda motor tersebut hingga hari Selasa untuk Sdr. Imam datang ke bengkel tersebut. Kemudian pada Senin 7 Oktober 2024 sekira pukul 9.00 Anak II an datang ke bengkel Saksi menanyakan apakah perbaikan motornya sudah siap dan Saksi jawab belum. Lalu Anak II dan Anak I pergi. Tidak lama kemudian Anak II dan Anak I datang lagi ke bengkel Saksi dengan masing-masing membawa tas seperti mau persiapan pergi jauh. Lalu Anak II mengambil motornya yang mau

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi perbaiki sambil berkata bahwa motor tersebut mau diperbaikinya di Jambi saja. Kemudian Anak II menaiki sepeda motor yang tidak jadi Saksi perbaiki tersebut dengan cara didorong oleh Anak M. Anak I Aslar Bin Muslikin. Setelah itu Saksi menelpon Sdr. Imam bahwa Anak II sudah mengambil sepeda motor tersebut untuk diperbaiki di Jambi dan Saksi tidak bisa mencegahnya. Lalu Sdr. Imam meminta tolong Saksi agar anggota bengkel motor Saksi mengejar Para Anak. Lalu anggota bengkel Saksi mengejar Para Anak dan Sdr. Imam juga mengejar dan menyalip anggota Saksi. Setelah itu Anak II dan Anak I tertangkap dan diserahkan ke polisi;

- Bahwa Saksi Agus Paidi menceritakan pada Saksi bahwa total kerugian yang ia derita dari kejadian tersebut adalah sekira Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Pelaku Anak tidak ada minta izin pada Saksi Agus Padi saat mereka mengambil uang dan bang-barang milik Saksi Agus Paidi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya Unit II kec. Sungai Bahar kab. Muaro Jambi, Anak bersama Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Agus Paidi berupa uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10 (sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbie, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO)



berangkat dari rumah mbah Anak yang berada di Unit 10, Desa Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Anak, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) bonceng tiga menggunakan sepeda motor honda Revo milik Anak menuju toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi dan toko tersebut masih buka. Setelah mengamati situasi aman Anak dan Anak II masuk ke dalam toko tersebut sekira setengah jam sebelum toko tutup. Lalu Anak dan Anak II langsung bersembunyi di gudang di samping tumpukan kardus mie. Setelah toko tutup Anak dan Anak II langsung keluar menuju kasir dan Anak II membuka laci meja kasir lalu Anak mengambil kantong plastik warna hitam yang ada di laci meja kasir tersebut yang di dalamnya berisi uang pecahan ratusan ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan dan dua ribuan yang sangat banyak dan Anak tidak menghitungnya. Kemudian Anak II mengambil beberapa slop rokok dan barang lainnya yang tidak Anak perhatikan saat itu. Kemudian Anak dan Anak II memasukkan uang dan barang-barang yang diambil ke dalam tas yang sudah dipersiapkan. Lalu Anak dan Anak II kembali ke gudang dan Anak II mendapatkan jalan keluar melalui dinding seng yang tidak ada bautnya. Selanjutnya Anak dan Anak II membawa uang dan barang-barang tersebut ke rumah mbah Anak sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di warung pecel lele dekat toko untuk Anak jemput setelah Anak meletakkan barang dan uang yang Anak ambil di rumah mbah Anak;

- Bahwa setelah sampai di rumah mbah Anak, Anak menjemput Mario Simbolon Als Mario (DPO) yang sedang makan pecel lele di dekat toko Saksi Agus Paidi. Selanjutnya Anak, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) membagi uang hasil curian tersebut dengan cara membagi per ikatan, dimana Anak mendapatkan 6 (enam) ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan Anak II mendapatkan 5 (lima) ikatan uang, 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ikat pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam diambil oleh Mario Simbolon Als Mario (DPO). Anak, Anak II



dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tidak menghitung jumlah uang yang masing-masing diterima;

- Bahwa Anak ditangkap oleh beberapa orang di daerah Nyogan arah ke Jambi pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Lalu Anak dan Anak II diinterogasi dan dibawa ke Sungai Bahar tempat mbah Anak dan datang beberapa polisi untuk selanjutnya Anak dan Anak II diajak ke Jambi ke kos-kosan Tuli Mario untuk menangkap Mario Simbolon Als Mario (DPO) tetapi sampai di sana Mario Simbolon Als Mario (DPO) sudah kabur yang belakangan Anak dengar kabur ke Medan;
- Bahwa saat Anak dan Anak II sedang berada di dalam toko dan mengambil uang/barang di toko tersebut posisi Mario Simbolon Als Mario (DPO) berada di luar dan tugasnya memantau situasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di toko E-Mina milik Saksi Agus Paidi adalah Mario Simbolon Als Mario (DPO);
- Bahwa Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp2.785.000.00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nota kedua sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan;
- Bahwa Anak II menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape, Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody dan sisanya untuk membeli makanan;
- Bahwa Mario Simbolon (DPO) menggunakan uang hasil pembagian untuk membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, namun harga nya Anak tidak tau, membeli alat-alat sepeda motor namun harganya Anak tidak tau, membeli Handphone Redmi 14 C dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pakaian berupa baju kaos dan sisanya untuk makan-makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Agus Paidi saat mengambil barang dan uang milik Saksi Agus Paidi;

Anak II

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya Unit II kec. Sungai Bahar kab. Muaro Jambi, Anak bersama Anak I dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Agus Paidi berupa uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10 (sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbie, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama Anak I dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) berangkat dari rumah mbah Anak I yang berada di Unit 10, Desa Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Anak, Anak I dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) bonceng tiga menggunakan sepeda motor honda Revo milik Anak I menuju toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi dan toko tersebut masih buka. Setelah mengamati situasi aman Anak dan Anak I masuk ke dalam toko tersebut sekira setengah jam sebelum toko tutup. Lalu Anak dan Anak I langsung bersembunyi di gudang di samping tumpukan kardus mie. Setelah toko tutup Anak dan Anak I langsung keluar menuju kasir dan Anak membuka laci meja kasir lalu Anak I mengambil kantong plastik warna hitam yang ada di laci meja kasir tersebut yang di dalamnya berisi uang pecahan ratusan ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan dan dua ribuan yang sangat banyak dan Anak tidak menghitungnya. Kemudian Anak mengambil beberapa slop rokok dan barang lainnya yang tidak Anak I perhatikan saat itu. Kemudian Anak dan Anak I memasukkan uang dan barang-barang yang diambil ke dalam tas yang sudah dipersiapkan. Lalu Anak dan Anak I kembali ke gudang dan Anak mendapatkan jalan keluar melalui dinding seng yang tidak ada bautnya. Selanjutnya Anak dan Anak I membawa uang dan barang-barang tersebut ke rumah mbah Anak I sedangkan Mario Simbolon

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Als Mario (DPO) menunggu di warung pecel lele dekat toko untuk Anak I jemput setelah Anak I meletakkan barang dan uang yang Anak I ambil di rumah mbah Anak I;

- Bahwa setelah sampai di rumah mbah Anak I, Anak I menjemput Mario Simbolon Als Mario (DPO) yang sedang makan pecel lele di dekat toko Saksi Agus Paidi. Selanjutnya Anak, Anak I dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) membagi uang hasil curian tersebut dengan cara membagi per ikatan, dimana Anak I mendapatkan 6 (enam) ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan Anak mendapatkan 5 (lima) ikatan uang, 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ikat pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam diambil oleh Mario Simbolon Als Mario (DPO). Anak, Anak I dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tidak menghitung jumlah uang yang masing-masing diterima;
- Bahwa Anak ditangkap oleh beberapa orang di daerah Nyogan arah ke Jambi pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Lalu Anak dan Anak I diinterogasi dan dibawa ke Sungai Bahar tempat mbah Anak I dan datang beberapa polisi untuk selanjutnya Anak dan Anak I diajak ke Jambi ke kos-kosan Tuli Mario untuk menangkap Mario Simbolon Als Mario (DPO) tetapi sampai di sana Mario Simbolon Als Mario (DPO) sudah kabur yang belakangan Anak dengar kabur ke Medan;
- Bahwa saat Anak dan Anak I sedang berada di dalam toko dan mengambil uang/barang di toko tersebut posisi Mario Simbolon Als Mario (DPO) berada di luar dan tugasnya memantau situasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di toko E-Mina milik Saksi Agus Paidi adalah Mario Simbolon Als Mario (DPO);
- Bahwa Anak I menggunakan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nota kedua sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan;

- Bahwa Anak menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape, Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody dan sisanya untuk membeli makanan;
- Bahwa Mario Simbolon (DPO) menggunakan uang hasil pembagian untuk membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, namun harga nya Anak tidak tau, membeli alat-alat sepeda motor namun harganya Anak tidak tau, membeli Handphone Redmi 14 C dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pakaian berupa baju kaos dan sisanya untuk makan-makan;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Agus Paidi saat mengambil barang dan uang milik Saksi Agus Paidi;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Anak I bernama Muslikin Bin Ahmad Paidin telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak I yang pada pokoknya menyatakan bahwa ingin Anak I dipenjara di LPKA agar Anak I dapat dibimbing lebih baik lagi dengan harapan Anak I memahami dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Anak II bernama Mujianan Bin Zarkoni telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak I yang pada pokoknya menyatakan bahwa ingin Anak I dipenjara di LPKA agar Anak I dapat dibimbing lebih baik lagi dengan harapan Anak I memahami dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Slop 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
2. 2 (dua) Slop Rokok Surya;
3. 2 (dua) Slop Rokok LA Bold;
4. 1 (satu) Slop Rokok LA ICE;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Slop Rokok LA Menthol;
6. 1 (satu) Slop Rokok MILD;
7. 2 (dua) Slop Rokok Twizz;
8. 1 (satu) Slop Rokok ESSE CHANGE;
9. 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Black;
10. 21 (dua puluh satu) Bungkus Rexona Men;
11. 2 (dua) Buah Minyak Rambut merk Gatsby Wag;
12. 6 (enam) Buah Botol Shampoo merk Sunsilk;
13. 1 (satu) Buah Botol Shampoo merk Clear;
14. 1 (satu) Pack Kuku Bima;
15. 1 (satu) Pack Extra Joss;
16. 2 (dua) Botol Minyak Rambut merk Gatsby;
17. Uang tunai sebanyak Rp. 1.803.000.- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, Rp.5.000, Rp.2.000 dan Rp.1.000;
18. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam beserta kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JBK319GK169098 dan Nosin JBK3E1169014;
19. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-16 warna dark green beserta kotaknya;
20. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.785.000;
21. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.835.000;
22. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.010.000;
23. 1 (satu) buah Tas Ransel Punggung warna hitam bertuliskan RIPCURL;
24. 1 (satu) buah Kipas angin kecil biru;
25. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth warna merah;
26. 1 (satu) buah Power Bank merk OPPO warna putih;
27. 1 (satu) buah Earphone warna hitam;
28. 1 (satu) buah Vape merk Centaurus beserta kotaknya;
29. 1 (satu) buah Pod Kit merk Thelema Elite beserta kotaknya;
30. 1 (satu) set Obeng bertangkai plastik warna kuning;
31. 1 (satu) set Kunci L;
32. 1 (satu) botol KIT warna hitam;
33. 1 (satu) buah Kabel colokan listrik warna putih;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) helai Hoody warna hitam bertuliskan KENZO;
35. 1 (satu) helai Celana pendek warna hitam merk BELLRICK;
36. 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna biru merk Black Fararo;
37. 1 (satu) helai Celana jeans panjang warna biru merk LEVI'S;
38. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JB118BK135750 dan Nosin JBE1E1142389;
39. 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 13 warna hitam beserta kotaknya;
40. 1 (satu) lembar Struk belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 920.000;
41. 1(satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.640.000;
42. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 965.000;
43. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.760.000;
44. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.695.000;
45. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.020.000;
46. 1 (satu) buah Kipas angin kecil hitam;
47. 1 (satu) buah Earphone warna biru abu-abu;
48. 1 (satu) buah Vape merk Centaurus ungu;
49. 3 (tiga) helai Hoody warna hitam merk ASTRO BROTHER;
50. 1 (satu) helai Baju Kaos oblong warna hitam bertuliskan dan bergambar SON GOKU;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 234/Pen.Pid-Sita/2024/PN Snt tanggal 22 Oktober 2024 dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi yang berada di RT.10 Desa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Mulya Unit II kec. Sungai Baha, Kabupaten Muaro Jambi, Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Agus Paidi berupa uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10 (sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbie, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak I bersama Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) berangkat dari rumah mbah Anak I yang berada di Unit 10, Desa Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) bonceng tiga menggunakan sepeda motor honda Revo milik Anak I menuju toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi dan toko tersebut masih buka. Setelah mengamati situasi aman Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko tersebut sekira setengah jam sebelum toko tutup sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di luar untuk memastikan keadaan sekeliling dalam keadaan aman;
- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak II langsung bersembunyi di gudang di samping tumpukan kardus mie. Setelah toko tutup Anak I dan Anak II langsung keluar menuju kasir dan Anak II membuka laci meja kasir lalu Anak I mengambil kantong plastik warna hitam yang ada di laci meja kasir tersebut yang di dalamnya berisi uang pecahan ratusan ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan dan dua ribuan yang sangat banyak dan Anak I tidak menghitungnya. Kemudian Anak II mengambil beberapa slop rokok dan barang lainnya yang tidak Anak I perhatikan saat itu. Kemudian Anak I dan Anak II memasukkan uang dan barang-barang yang diambil ke dalam tas yang sudah dipersiapkan. Lalu Anak I dan Anak II kembali ke gudang dan Anak II mendapatkan jalan keluar melalui dinding seng yang tidak ada bautnya. Selanjutnya Anak I dan Anak II membawa uang dan barang-barang tersebut ke rumah mbah Anak I sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di warung pecel lele dekat toko untuk Anak I jemput setelah Anak I meletakkan barang dan uang yang Anak I ambil di rumah mbah Anak I;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah mbah Anak I, Anak I menjemput Mario Simbolon Als Mario (DPO) yang sedang makan pecel lele di dekat toko Saksi Agus Paidi. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) membagi uang hasil curian tersebut dengan cara membagi per ikatan, dimana Anak I mendapatkan 6 (enam) ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan Anak II mendapatkan 5 (lima) ikatan uang, 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ikat pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam diambil oleh Mario Simbolon Als Mario (DPO). Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tidak menghitung jumlah uang yang masing-masing diterima;
- Bahwa kemudian Anak ditangkap oleh beberapa orang di daerah Nyogan arah ke Jambi pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Lalu Anak I dan Anak II diinterogasi dan dibawa ke Sungai Bahar tempat mbah Anak I dan datang beberapa polisi untuk selanjutnya Anak I dan Anak II diajak ke Jambi ke kos-kosan Tuli Mario untuk menangkap Mario Simbolon Als Mario (DPO) tetapi sampai di sana Mario Simbolon Als Mario (DPO) sudah kabur yang belakangan Para Anak dengar kabur ke Medan;
- Bahwa Anak I sudah menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nota kedua sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan;
- Bahwa Anak II menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape, Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody dan sisanya untuk membeli makanan;

- Bahwa Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tidak ada izin dari Saksi Agus Paidi saat mengambil barang dan uang milik Saksi Agus Paidi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tersebut, saksi Agus Paidi mengalami kerugian kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak I dan Anak II dengan saksi Agus Paidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana pasal *a quo*:

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah memeriksa identitas Para Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum serta mencocokkan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Anak I dan Anak II (sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara terhadap Anak) hingga dari hasil pemeriksaan pada persidangan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa Anak I lahir di Sungai Bahar tanggal 04 Februari 2009, sehingga pada saat waktu dan tempat sebagaimana didakwakan penuntut umum, Anak masih berumur 15 Tahun dan 08 Bulan dan Anak II lahir di Sei Kepayang pada tanggal 08 Mei 2020 sehingga pada saat waktu dan tempat sebagaimana didakwakan penuntut umum, Anak masih berumur 14 Tahun dan 05 Bulan, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, maka usia Para Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* telah masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga oleh karenanya **telah patut persidangan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan pengertian diatas, diketahui benar identitas yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah Anak I dan Anak II sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum secara formil telah terpenuhi, namun mengenai kesalahan Anak dan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi yang berada di RT.10 Desa Marga Mulya Unit II kec. Sungai Baha, Kabupaten Muaro Jambi, Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Agus Paidi berupa uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10 (sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbie, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak I bersama Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) berangkat dari rumah mbah Anak I yang berada di Unit 10, Desa Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) bonceng tiga menggunakan sepeda motor honda Revo milik Anak I menuju toko El-Mina milik Saksi Agus Paidi dan toko tersebut masih buka. Setelah mengamati situasi aman Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko tersebut sekira setengah jam sebelum toko tutup sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di luar untuk memastikan keadaan sekeliling dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I dan Anak II langsung bersembunyi di gudang di samping tumpukan kardus mie. Setelah toko tutup Anak I dan Anak II langsung keluar menuju kasir dan Anak II membuka laci meja kasir lalu Anak I mengambil kantong plastik warna hitam yang ada di laci meja kasir tersebut yang di dalamnya berisi uang pecahan ratusan ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan dan dua ribuan yang sangat banyak dan Anak I tidak menghitungnya. Kemudian Anak II mengambil beberapa slop rokok dan barang lainnya yang tidak Anak I perhatikan saat itu. Kemudian Anak I dan Anak II memasukkan uang dan barang-barang yang diambil ke dalam tas yang sudah dipersiapkan. Lalu Anak I dan Anak II kembali ke gudang dan Anak II mendapatkan jalan keluar melalui dinding seng yang tidak ada bautnya. Selanjutnya Anak I dan Anak II membawa uang dan barang-barang tersebut ke rumah mbah Anak I sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di warung pecel lele dekat toko untuk Anak I jemput setelah Anak I meletakkan barang dan uang yang Anak I ambil di rumah mbah Anak I;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah mbah Anak I, Anak I menjemput Mario Simbolon Als Mario (DPO) yang sedang makan pecel lele di dekat toko Saksi Agus Paidi. Selanjutnya Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) membagi uang hasil curian tersebut dengan cara membagi per ikatan, dimana Anak I mendapatkan 6 (enam) ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan Anak II mendapatkan 5

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) ikatan uang, 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ikat pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam diambil oleh Mario Simbolon Als Mario (DPO). Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tidak menghitung jumlah uang yang masing-masing diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I dan Anak II ditangkap oleh beberapa orang di daerah Nyogan arah ke Jambi pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Lalu Anak I dan Anak II diinterogasi dan dibawa ke Sungai Bahar tempat mbah Anak I dan datang beberapa polisi untuk selanjutnya Anak I dan Anak II diajak ke Jambi ke kos-kosan Tuli Mario untuk menangkap Mario Simbolon Als Mario (DPO) tetapi sampai di sana Mario Simbolon Als Mario (DPO) sudah kabur yang belakangan Para Anak dengar kabur ke Medan;

Menimbang, bahwa Anak I sudah menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nota kedua sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan sedangkan Anak II menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape, Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody dan sisanya untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'mengambil' diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Anak I, Anak II bersama dengan Mario Simbolon Als Mario (DPO) yang mengakibatkan uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) slop rokok Surya, 10

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh slop), 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok esse double change, 2 (dua) slop rokok LA BOLD, 1 (satu) slop rokok LA ICE, 2 (dua) slop rokok TWIZZ, 1 (satu) slop rokok LA MENTHOL, 1 (satu) slop rokok Jarum Super Mild, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Black, 6 (enam) botol sampo Sunsilk, 2 (dua) botol minyak rambut Gatsbye, 21 (dua puluh satu) BUNGKUS Rexona Saset dan 1 (satu) botol sampo Clear milik Saksi Agus Paidi berpindah kekuasaannya, sehingga menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai perbuatan 'mengambil' dimana Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang-barang tersebut. Selanjutnya, sebagaimana fakta persidangan kemudian uang dan barang yang berhasil diambil tersebut telah dibagi-bagi dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Anak I mendapatkan 6 (enam) ikatan uang, 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli Handphone merk Realme warna hitam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor saksi dengan jumlah sesuai yang ada di Nota pertama sebesar Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Nota kedua sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), membeli pakaian, Tas Ransel, Kipas Angin Kecil, Pod, Kabel Colokan Listrik, Speaker Bluetooth, Earphone Bluetooth, Kit untuk body motor, Power Bank, Obeng 1 Set, Kunci L 1 Set, Parfume, dan untuk beli makanan;
- Anak II mendapatkan 5 (lima) ikatan uang, 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ikat pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk membeli Sepeda Motor Honda Revo absolute warna hitam dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli Handphone merk Redmi 13 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli alat-alat untuk sepeda motor namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya, membeli Earphone, Kipas Angin Kecil, Vape,



Pakaian berupa Baju dan Sweeter / Hoody dan sisanya untuk membeli makanan;

- Mario Simbolon Als Mario (DPO) mengambil bagian sisa uang yang masih ada di dalam kantong plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap hasil dari perbuatan Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tersebut telah dinikmati sendiri oleh ketiganya, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) untuk mengambil uang dan barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum padahal Anak I, Anak II dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) secara sadar dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain, yaitu Saksi Agus Paidi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa , bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Anak dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) telah bersepakat, selanjutnya atas pelaksanaan niat jahat tersebut telah terdapat pembagian tugas masing-masing yaitu Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko dan bertugas mengambil barang-barang yang ada di toko sedangkan Mario Simbolon Als Mario (DPO) menunggu di luar untuk memastikan keadaan sekeliling dalam keadaan aman dan perbuatan Para Anak dan Mario Simbolon Als Mario (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Agus Paidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut menurut Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (meeting of mind), hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab dan Para Anak telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.C/84/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 oleh Muhammad Ibnu Marjito, Pembimbing Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada pokoknya merekomendasikan Anak I apabila Anak terbukti bersalah agar dijatuhkan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dengan pertimbangan;

- Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun;
- Klien anak putus sekolah;
- Klien anak sangat meresahkan;
- Klien anak dikhawatirkan akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Korban memaafkan bila total kerugian dikembalikan seluruhnya;
- Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi klien anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.C/86/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 oleh Riswandi, Pembimbing

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada pokoknya merekomendasikan Anak II apabila Anak terbukti bersalah agar dijatuhkan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dengan pertimbangan;

Hal yang memberatkan

- Ancaman hukuman Klien diatas 7 tahun;
- Anak tidak sekolah;
- Orang tua tidak memperhatikan Klien;
- Anak sudah beberapa kali melakukan pencurian;
- Masyarakat menjadi resah;

Hal yang meringankan

- Klien anak belum pernah dihukum;
- Usia klien masih muda, masih banyak waku untuk memperbaiki dirinya;
- Klien mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena itu Hakim **sependapat** dengan rekomendasi Laporan Penelitian Masyarakat dengan mendasarkan pada rangkuman pertimbangan penelitian masyarakat yang menyebutkan faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah orang tua Klien dinilai kurang mampu melakukan pembinaan bimbingan pengawasan terhadap Klien sehingga dalam menjatuhkan jenis pemidanaan, Hakim juga mendasarkan pada kualitas perbuatan Para Anak maupun akibat dari perbuatan Para Anak, yang oleh karenanya perbuatan Para Anak tersebut menurut Hakim dikategorikan sebagai *'pencurian dalam keadaan memberatkan'* dan berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana, demi memperbaiki perilaku Anak, Hakim memandang perlu agar Anak mendapat pembinaan yang lebih disiplin sehingga sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sejalan dengan rekomendasi Litmas tersebut dengan menuntut untuk Anak I dan Anak II dijatuhi **pidana penjara dalam waktu tertentu** masing-masing selama **3**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt



(tiga) tahun, Terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan perbuatan yang dilakukan dengan oleh Anak I dan Anak II dengan mendasarkan pada rangkuman laporan penelitian masyarakat (LITMAS) yang menyebutkan faktor utama terjadinya Para Anak melakukan tindak pidana tersebut adalah disebabkan lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh orang tua klien, hal ini juga terbukti bahwa orang tua dari Anak I dan Anak II yang secara langsung mengakui di persidangan bahwa orang tua Para Anak kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Para Anak karena pada kenyataannya juga baik Anak I maupun Anak II tidak lagi tinggal bersama orang tua masing-masing namun bersama dengan mbah dan pamannya sehingga jelas kontrol pengawasan orang tua terhadap Para Anak sangatlah minim.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan diatas, maka menurut Hakim, pidana penjara telah menjadi upaya terakhir (*last resort*) terhadap Anak I dan Anak II, pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak. Pidana ini tentunya tetap menunjang harkat dan martabat Para Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Para Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Para Anak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, terhadap tuntutan tersebut, Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan, namun Hakim akan menentukan lama pemidanaan yang pantas bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 10 (sepuluh) Slop 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Slop Rokok Surya;
3. 2 (dua) Slop Rokok LA Bold;
4. 1 (satu) Slop Rokok LA ICE;
5. 1 (satu) Slop Rokok LA Menthol;
6. 1 (satu) Slop Rokok MILD;
7. 2 (dua) Slop Rokok Twizz;
8. 1 (satu) Slop Rokok ESSE CHANGE;
9. 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Black;
10. 21 (dua puluh satu) Bungkus Rexona Men;
11. 2 (dua) Buah Minyak Rambut merk Gatsby Wag;
12. 6 (enam) Buah Botol Shampoo merk Sunsilk;
13. 1 (satu) Buah Botol Shampoo merk Clear;
14. 1 (satu) Pack Kuku Bima;
15. 1 (satu) Pack Extra Joss;
16. 2 (dua) Botol Minyak Rambut merk Gatsby;
17. Uang tunai sebanyak Rp. 1.803.000.- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, Rp.5.000, Rp.2.000 dan Rp.1.000;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agus Paidi Bin Sakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-16 warna dark green beserta kotaknya;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 13 warna hitam beserta kotaknya;
3. 1 (satu) buah Tas Ransel Punggung warna hitam bertuliskan RIPCURL;
4. 1 (satu) buah Kipas angin kecil biru;
5. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth warna merah;
6. 1 (satu) buah Power Bank merk OPPO warna putih;
7. 1 (satu) buah Earphone warna hitam;
8. 1 (satu) buah Vape merk Centaurus berserta kotaknya;
9. 1 (satu) buah Pod Kit merk Thelema Elite beserta kotaknya;
10. 1 (satu) set Obeng bertangkai plastik warna kuning;
11. 1 (satu) set Kunci L;
12. 1 (satu) botol KIT warna hitam;
13. 1 (satu) buah Kabel colokan listrik warna putih;
14. 1 (satu) helai Hoody warna hitam bertuliskan KENZO;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) helai Celana pendek warna hitam merk BELLRICK;
16. 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna biru merk Black Fararo;
17. 1 (satu) helai Celana jeans panjang warna biru merk LEVI'S;
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JB118BK135750 dan Nosin JBE1E1142389;
19. 1 (satu) buah Kipas angin kecil hitam;
20. 1 (satu) buah Earphone warna biru abu-abu;
21. 1 (satu) buah Vape merk Centaurus ungu;
22. 3 (tiga) helai Hoody warna hitam merk ASTRO BROTHER;
23. 1 (satu) helai Baju Kaos oblong warna hitam bertuliskan dan bergambar SON GOKU;

Bahwa oleh karena telah terbukti Para Anak telah melakukan pencurian (tanpa izin dari saksi Agus Paidi Bin Sakat) yaitu mengambil sejumlah uang yang mana uang tersebut sebagian ternyata telah terpakai untuk membeli barang-barang tersebut maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada yg berhak yaitu saksi Agus Paidi Bin Sakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.785.000;
2. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.835.000;
3. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.010.000;
4. 1 (satu) lembar Struk belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 920.000;
5. 1(satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.640.000;
6. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 965.000;
7. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.760.000;
8. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.695.000;
9. 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.020.000;

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam beserta kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JBK319GK169098 dan Nosin JBK3E1169014;

Adalah barang bukti yang disita dari Anak I dan terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah miliknya namun telah dimodifikasi dengan menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukannya, maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan kerugian bagi saksi Agus Paidi Bin Sakat;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda dan masih dapat diharapkan mengubah perilakunya di masa yang akan datang;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan pidana berupa pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Slop 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) Slop Rokok Surya;
 - 2 (dua) Slop Rokok LA Bold;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA ICE;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Menthol;
 - 1 (satu) Slop Rokok MILD;
 - 2 (dua) Slop Rokok Twizz;
 - 1 (satu) Slop Rokok ESSE CHANGE;
 - 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Black;
 - 21 (dua puluh satu) Bungkus Rexona Men;
 - 2 (dua) Buah Minyak Rambut merk Gatsby Wag;
 - 6 (enam) Buah Botol Shampoo merk Sunsilk;
 - 1 (satu) Buah Botol Shampoo merk Clear;
 - 1 (satu) Pack Kuku Bima;
 - 1 (satu) Pack Extra Joss;
 - 2 (dua) Botol Minyak Rambut merk Gatsby;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.803.000.- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, Rp.5.000, Rp.2.000 dan Rp.1.000;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-16 warna dark green beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 13 warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Punggung warna hitam bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah Kipas angin kecil biru;
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth warna merah;
 - 1 (satu) buah Power Bank merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah Earphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah Vape merk Centaurus beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah Pod Kit merk Thelema Elite beserta kotaknya;
 - 1 (satu) set Obeng bertangkai plastik warna kuning;
 - 1 (satu) set Kunci L;
 - 1 (satu) botol KIT warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kabel colokan listrik warna putih;
 - 1 (satu) helai Hoody warna hitam bertuliskan KENZO;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana pendek warna hitam merk BELLRICK;
- 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna biru merk Black Fararo;
- 1 (satu) helai Celana jeans panjang warna biru merk LEVI'S;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JB118BK135750 dan Nosin JBE1E1142389;
- 1 (satu) buah Kipas angin kecil hitam;
- 1 (satu) buah Earphone warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah Vape merk Centaurus ungu;
- 3 (tiga) helai Hoody warna hitam merk ASTRO BROTHER;
- 1 (satu) helai Baju Kaos oblong warna hitam bertuliskan dan bergambar SON GOKU;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Paidi Bin Sakat;

- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.785.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.835.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.010.000;
- 1 (satu) lembar Struk belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 920.000;
- 1(satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.640.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 965.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.760.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 2.695.000;
- 1 (satu) lembar Nota belanja alat-alat sepeda motor dengan total biaya Rp. 3.020.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam beserta kunci kontaknya tanpa plat No.Pol, dengan Noka : MH1JBK319GK169098 dan Nosin JBK3E1169014

Dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Sary Alfa Gloria Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.